



PPIUK

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
UNITED KINGDOM

**ANGGARAN DASAR
dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI UNITED KINGDOM**

Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK)

2021

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI UNITED KINGDOM

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di United Kingdom dengan ini menyatakan kesepakatan kami untuk menyatukan diri dalam suatu wadah yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom, sebagai suatu organisasi yang berlandaskan Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan dari keinginan kami untuk turut serta memelihara dan membina rasa persaudaraan serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kami menyadari tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu guna mendukung cita-cita luhur bangsa, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial sejalan dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama **Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom** atau yang disebut dengan singkatan **PPI UK** dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sebagai *Indonesian Students Association in the United Kingdom*.

Pasal 2

PPI UK merupakan suatu kesatuan organisasi independen, yang mempersatukan seluruh pelajar Indonesia yang tergabung dalam PPI Cabang *United Kingdom* dan berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di *United Kingdom*.

Pasal 3

Organisasi PPI UK berkedudukan di tempat pelajar Indonesia menuntut ilmu pengetahuan, di seluruh wilayah *United Kingdom*.

Pasal 4

Organisasi PPI UK didirikan di London, Inggris pada tanggal 25 September 1971 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

PPI UK berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

SIFAT, STATUS, DAN BENTUK

Pasal 6

(1) PPI UK bersifat ilmiah dan kekeluargaan.

- (2) PPI UK berstatus independen.
- (3) PPI UK berbentuk federasi seluruh PPI Cabang yang ada di wilayah *United Kingdom*.

BAB IV TUJUAN

Pasal 7

Organisasi PPI UK bertujuan untuk:

- a. Memupuk persatuan dan kesatuan antara anggota-anggotanya;
- b. Membina anggota-anggotanya untuk menjadi manusia yang kritis, kreatif dan bertanggung jawab;
- c. Mengakomodasi anggota-anggotanya untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
- d. Menjalin komunikasi yang erat dengan seluruh masyarakat setempat dan para pelajar internasional; dan
- e. Menunjukkan citra bangsa Indonesia yang baik kepada masyarakat setempat dan para pelajar internasional.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPI UK memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan antar para pelajar Indonesia dan mengupayakan membantu terlaksananya kegiatan PPI Cabang serta melakukan koordinasi kegiatan nasional yang menjadi agenda PPI UK;
- b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan para pelajar agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional;

- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengusahakan kesejahteraan sosial para anggota melalui kegiatan-kegiatan PPI UK selain yang bersifat kontribusi finansial; dan
- d. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan di wilayah *United Kingdom* serta organisasi pelajar internasional lain dalam upaya mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia dan menggalang persahabatan antar bangsa-bangsa.

BAB VI KEDAULATAN

Pasal 9

Kedaulatan tertinggi PPI UK berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom*.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Anggota PPI UK adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang berstatus pelajar aktif di wilayah *United Kingdom* yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan menjadi anggota.
- (2) Pelajar aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 adalah Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan setingkat A-Level, sarjana (*bachelor*), Pascasarjana (master dan PhD), dan profesi di *United Kingdom*.
- (3) Keanggotaan PPI UK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPI UK diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Tidak lagi terdaftar sebagai pelajar di wilayah *United Kingdom*; atau

- c. Menjadi anggota perhimpunan/badan/alat yang bertentangan dengan Dasar Negara dan Bangsa Indonesia serta PPI UK.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB VIII

LAMBANG

Pasal 12

- (1) PPI UK memiliki atribut berupa lambang berbentuk segi empat yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih yang diapit oleh rentangan sayap di bagian kiri dan kanan dilengkapi dengan tulisan "Perhimpunan Pelajar Indonesia" atau "*Indonesian Students Association*" di bagian atas dan tulisan "*United Kingdom*" di bagian bawah.



- (2) Rentangan sayap berwarna biru melambangkan keberagaman yang menjadi satu untuk berbakti pada negeri.
- (3) Pelita bercahaya merah menyala melambangkan semangat generasi muda untuk berkreasi yang tidak pernah padam.
- (4) Warna dasar putih melambangkan ketulusan niat serta kemurnian semangat generasi muda Indonesia untuk berupaya terbaik memajukan bangsa dan negara Indonesia.

BAB IX

KELENGKAPAN ORGANISASI PPI UK

Pasal 13

Kelengkapan organisasi PPI UK terdiri dari:

- a. Badan Pengawas PPI UK
- b. Pengurus Pusat PPI UK
- c. Pengurus Cabang PPI UK

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 adalah perangkat organisasi yang bersifat independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pengurus PPI UK.
- (2) Para anggota Badan Pengawas dipilih oleh Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom* untuk periode 1 tahun.
- (3) Peraturan lainnya mengenai Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pengurus Pusat PPI UK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 terdiri adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam PPI UK.
- (2) Pengurus Pusat PPI UK dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Umum PPI UK membentuk struktur pengurus pusat PPI UK yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Umum / Wakil Ketua umum;
 - b. Departemen; dan
 - c. Badan khusus yang bersifat spesifik dan berwenang membantu menyelesaikan program kerja kepengurusan PPI UK yang terdiri atas Lingkar Studi Papua, Unit Kesehatan, dan Radio PPI UK (Rapid).

Pasal 16

- (1) Pengurus Cabang PPI UK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 terdiri adalah lembaga eksekutif pada tingkat wilayah/kota di UK.
- (2) Pengurus Cabang PPI UK dipimpin oleh Ketua Cabang yang dipilih melalui Musyawarah Cabang.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Cabang PPI UK dapat membentuk struktur pengurus cabang PPI UK yang terdiri dari biro-biro yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 17

Musyawarah PPI UK terdiri dari:

- a. Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom*;
- b. Musyawarah Besar Luar Biasa PPI se-*United Kingdom*;
- c. Musyawarah Besar PPI Cabang.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa PPI se-*United Kingdom* adalah pemegang dan pelaksana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu tahun)
- (2) Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa PPI se-*United Kingdom* memiliki kewenangan untuk:
 - a. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program dasar/umum PPI UK;
 - b. Meminta dan menilai Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum PPI UK;
 - c. Menetapkan Ketua Umum PPI UK berdasarkan pemilihan Ketua Umum yang diselenggarakan oleh panitia independen melalui sistem *One Man One Vote*;
 - d. Menetapkan anggota Badan Pengawas PPI UK berdasarkan rekomendasi dari PPI Cabang; dan
 - e. Menetapkan program PPI UK yang diajukan oleh pengurus pusat PPI UK

setelah dibahas dengan PPI cabang melalui rapat bersama.

- (3) Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan jika memenuhi syarat berikut:
 - a. Diajukan oleh 10 (sepuluh) PPI Cabang; dan
 - b. Disetujui oleh 50% + 1 dari jumlah PPI Cabang sah/terdaftar.
- (4) Musyawarah PPI Cabang adalah musyawarah di tingkat Cabang yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun dan memiliki kewenangan untuk:
 - a. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang pada akhir masa jabatannya;
 - b. Menyelenggarakan pemilihan Ketua Cabang yang langsung dipilih oleh Anggota PPI UK yang terdaftar, untuk kemudian mengesahkannya; dan
 - c. Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan program umum PPI UK.

Pasal 19

- (1) Musyawarah PPI UK dihadiri oleh peserta dan undangan.
- (2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.
- (3) Undangan ditetapkan oleh Presidium Musyawarah Besar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta Musyawarah PPI UK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Pasal 20

- (1) Rapat PPI UK terdiri dari:
 - a. Rapat Kerja PPI se-*United Kingdom* (PPI UK Summit);
 - b. Rapat Pimpinan PPI se-*United Kingdom*;
 - c. Rapat Kerja Cabang;
 - d. Rapat Pengurus Pusat PPI UK; dan
 - e. Rapat Pengurus Cabang PPI UK.
- (2) Hal-hal mengenai rapat PPI UK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan organisasi PPI UK dapat diperoleh dari:
 - a. Hasil-hasil usaha; atau
 - b. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK.
- (2) Tata kelola keuangan PPI UK dilakukan dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan keberlangsungan organisasi.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

- (1) Perubahan Anggaran Dasar PPI UK harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Ketua PPI Cabang yang sah/terdaftar.
- (2) Anggaran Dasar dapat diubah dalam Musyawarah Besar PPI UK dengan memperoleh persetujuan 50% + 1 dari jumlah PPI Cabang sah/terdaftar.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran organisasi PPI UK hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Besar Khusus PPI UK.
- (2) Dalam hal organisasi PPI UK ini dibubarkan, segala kekayaan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh Sidang Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom*.

BAB XIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Selama struktur dan badan-badan PPI UK berdasarkan Anggaran Dasar ini belum terbentuk maka struktur dan pengurus yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (3) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (4) Peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Anggaran Dasar ditetapkan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Peraturan-Peraturan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PPI UK.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI UNITED KINGDOM

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1. Syarat

Persyaratan menjadi anggota PPI UK adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan paspor Republik Indonesia.
- 2) Sedang menempuh pendidikan pada institusi pendidikan di United Kingdom pada tingkatan A-Level, sarjana (bachelor), Pascasarjana (master dan PhD), dan profesi.
- 3) Melakukan lapor diri *online* sebagai pelajar di data base KBRI London.
- 4) Melakukan pengisian sensus pelajar PPI UK.

Pasal 2. Kewajiban

Setiap anggota berkewajiban untuk:

- 1) Menghayati dan mengamalkan tekad dari perjuangan PPI UK.
- 2) Menaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi.
- 3) Membina, meningkatkan dan memelihara disiplin organisasi
- 4) Berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan program-program organisasi.
- 5) Hal-hal lainnya akan ditentukan kemudian dalam peraturan organisasi.

Pasal 3. Hak

Setiap anggota berhak untuk:

- 1) Memilih dan dipilih menjadi pengurus PPI UK.
- 2) Mengeluarkan dan mengajukan usul atau saran.
- 3) Mengikuti kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh PPI UK.
- 4) Mendapatkan informasi mengenai kegiatan organisasi.
- 5) Memperoleh kartu keanggotaan PPI UK.

BAB II

BADAN PENGAWAS

Pasal 4. Kepengurusan

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari 5 orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 1 pelajar jenjang sarjana;
 - b. 1 pelajar jenjang pascasarjana (S2);
 - c. 1 pelajar jenjang pascasarjana (S3); dan
 - d. 2 pelajar yang pernah menjabat sebagai pengurus inti PPI UK atau Ketua PPI Cabang di periode-periode sebelumnya.
- (2) Anggota Badan Pengawas merupakan pelajar Indonesia di UK yang terdaftar sebagai anggota PPI UK.
- (3) PPI Cabang mengusulkan kandidat anggota Badan Pengawas pada Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom*.
- (4) Anggota Badan Pengawas dipilih secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom*.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka pemilihan Badan Pengawas akan dilakukan melalui pengambilan suara (voting) secara mayoritas sederhana (*simple majority*).
- (6) Badan Pengawas bersifat kolektif kolegial dan dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas yang dipilih oleh anggota Badan Pengawas.

Pasal 5. Wewenang

Badan Pengawas berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI UK;
- b. Memberikan masukan terhadap rencana program kerja, kebijakan, serta keputusan-keputusan penting yang menyangkut kelangsungan organisasi PPI UK;
- c. Memberikan masukan terkait sehubungan dengan hubungan intra-organisasi PPI UK, dan atau PPI cabang, maupun antar organisasi kemasyarakatan di United Kingdom;
- d. Melakukan rapat koordinasi dengan pengurus PPI UK tahun berjalan

- setidaknya tiga (3) kali dalam setahun periode kepengurusan PPI UK, untuk menjamin pelaksanaan program kerja yang baik serta pencapaiannya yang berorientasi untuk kepentingan umum, transparan dan akuntabel; dan
- e. Membentuk panitia pemilihan independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum Ketua Umum PPI UK.

BAB III

PENGURUS PUSAT PPI UK

Pasal 6. Kepengurusan

- (1) Pengurus pusat PPI UK terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti
 - b. Pengurus Umum
- (2) Pengurus Inti sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris Umum/Jenderal
 - c. Kepala departemen-departemen
 - d. Kepala badan otonom
- (3) Pengurus inti tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus di tingkat cabang maupun merangkap jabatan sebagai pimpinan dan/ atau pengurus di organisasi masyarakat Indonesia lain di United Kingdom.
- (4) Pengurus pusat PPI UK bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI UK.
- (5) Tugas dan tanggung jawab dari pengurus inti ditetapkan oleh Ketua Umum PPI UK dan diatur dalam peraturan organisasi lainnya.
- (6) Pengurus umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 adalah anggota departemen maupun badan otonom PPI UK.
- (7) Syarat-syarat lain untuk menjadi pengurus pusat PPI UK sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi PPI UK.

Pasal 7. Tugas dan Wewenang Ketua Umum

- (1) Ketua Umum PPI UK memiliki tugas untuk:

- a. Melaksanakan hasil keputusan dan kesepakatan Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa PPI UK;
 - b. Menjalankan organisasi PPI UK sesuai dengan ketentuan pada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK; dan
 - c. Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban PPI UK di akhir periode
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Ketua Umum PPI UK memiliki wewenang untuk:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat PPI UK;
 - b. Membentuk dan menonaktifkan badan-badan independen yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan program PPI UK yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Badan Pengawas PPI UK;
 - c. Menyusun dan merencanakan program kerja PPI UK selama 1 tahun kepengurusan;
 - d. Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan umum PPI UK yang berlaku terhadap segenap anggota PPI UK dan PPI Cabang, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK; dan
 - e. Mengesahkan berdirinya PPI Cabang di suatu daerah dan mengesahkan kepengurusan perdana PPI Cabang dengan mempertimbangkan usulan anggota PPI UK Cabang yang terdaftar setempat.

Pasal 8. Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Umum PPI UK

- (1) Ketua Umum PPI UK dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan melalui sistem *One Man One Vote*.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum PPI UK, Badan Pengawas PPI UK membentuk panitia pemilihan umum yang bersifat independen.
- (3) Panitia pemilihan umum PPI UK tidak boleh merangkap sebagai pengurus pusat PPI UK.
- (4) Jabatan Ketua Umum dipangku selama 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Jabatan Ketua Umum tidak dapat dipangku oleh orang yang sama untuk 2 (dua) masa/periode berturut-turut.
- (6) Persyaratan menjadi Ketua Umum PPI UK adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota PPI UK
 - b. Sedang berdomisili dan akan berdomisili di wilayah *United Kingdom* selama 1

- (satu) tahun kepengurusan.
- c. Tidak terlibat sebagai anggota/pengurus aktif partai politik.
- (7) Apabila tidak ada sekurang-kurangnya dua bakal calon Ketua Umum, Ketua Umum PPI UK akan dipilih melalui mekanisme yang disepakati Musyawarah Besar PPI UK.
- (8) Persyaratan lainnya untuk menjadi Ketua Umum PPI UK akan diatur dalam peraturan panitia pemilihan.
- (9) Ketua Umum dapat diberhentikan melalui Musyawarah Besar PPI UK apabila:
- Masa kepengurusan telah berakhir
 - Status kemahasiswaan berakhir
 - Tidak menetap di UK untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut
 - Melakukan pelanggaran hukum
 - Berhalangan tetap
 - Mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum
 - Melakukan pelanggaran berat
- (10) Jika Ketua Umum PPI UK mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 poin f, maka Ketua Umum PPI UK menyampaikan surat permohonan kepada Musyawarah Besar PPI UK yang selanjutnya akan membahas apakah pengunduran diri tersebut diterima atau tidak.
- (11) Apabila Ketua Umum PPI UK diberhentikan dari jabatannya, maka Sekretaris Umum PPI UK menjadi pelaksana harian Ketua Umum PPI UK sampai Ketua Umum definitif ditetapkan oleh Musyawarah Besar PPI UK.

BAB IV. PENGURUS CABANG PPI UK

Pasal 9. Kepengurusan

- (1) Pengurus cabang PPI UK adalah lembaga eksekutif pada level kota/wilayah di UK.
- (2) Status organisasi disebut PPI Cabang apabila beranggotakan minimal 10 pelajar dalam satu wilayah kota dalam periode tiga tahun berturut-turut.
- (3) Wilayah yang tidak memiliki PPI UK Cabang dapat bergabung ke PPI UK cabang di wilayah terdekat atau membentuk PPI UK Cabang baru berdasarkan keputusan dari PPI UK.
- (4) Pengesahan PPI UK Cabang ditentukan oleh Ketua Umum PPI UK.

- (5) Peraturan mengenai mekanisme pembentukan PPI Cabang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
- (6) Daerah yang tidak memiliki PPI UK Cabang dapat mengadakan kegiatan yang difasilitasi oleh PPI UK.
- (7) Ketua PPI Cabang dipilih langsung oleh para anggota PPI di cabangnya dalam Musyawarah Cabang yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dengan persetujuan para anggota terdaftar PPI di cabangnya.

Pasal 10. Tugas dan Wewenang Ketua PPI Cabang

- (1) Ketua PPI cabang memiliki tugas untuk:
 - a. Melaksanakan hasil keputusan dan kesepakatan Musyawarah Cabang.
 - b. Menjalankan organisasi PPI cabang sesuai dengan ketentuan pada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK.
 - c. Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban PPI cabang di akhir periode.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Ketua PPI Cabang memiliki wewenang untuk:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Cabang PPI UK;
 - b. Menyusun dan merencanakan program kerja PPI Cabang selama 1 tahun kepengurusan; dan
 - c. Mewakili PPI Cabang dalam Musyawarah maupun Rapat ditingkat pusat.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 11. Musyawarah Besar/Luar Biasa PPI se-*United Kingdom*

- (1) Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom* diselenggarakan oleh Presidium Musyawarah Besar PPI UK dengan dibantu Pengurus Pusat PPI UK.
- (2) Presidium Musyawarah Besar PPI UK terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Pengurus Pusat PPI UK
 - b. Badan Pengawas PPI UK
 - c. Pengurus Cabang PPI UK
- (3) Presidium Musyawarah Besar PPI UK memimpin jalannya Musyawarah Besar

PPI UK.

- (4) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Besar PPI UK ditetapkan dalam Musyawarah Besar.
- (5) Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom* dihadiri oleh:
 - a. Badan Pengawas PPI UK
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Utusan/wakil Pengurus Cabang
 - d. Tamu undangan
- (6) Tamu undangan ditentukan oleh Presidium Musyawarah Besar setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas PPI UK dan Ketua Umum PPI UK.
- (7) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobi dengan waktu yang disepakati oleh forum.
- (9) Jika mufakat tidak tercapai setelah dilakukan lobi seperti yang disebutkan pada pasal 11 ayat 8, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pengambilan suara (voting) secara mayoritas sederhana (*simple majority*).
- (10) Dalam hal terjadi *voting* untuk mengambil keputusan, hanya pemegang suara yang memiliki hak suara.
- (11) Hak suara dalam Musyawarah Besar PPI UK adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum PPI UK: 5 suara
 - b. Ketua Cabang PPI UK: 1 suara
- (12) Peraturan lainnya mengenai pelaksanaan Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa PPI UK diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 12 Musyawarah PPI Cabang

- (1) Musyawarah PPI Cabang diselenggarakan oleh pengurus PPI Cabang di wilayahnya masing-masing .
- (2) Musyawarah PPI Cabang dipimpin oleh pengurus PPI cabang.
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah PPI Cabang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang PPI UK.
- (4) Musyawarah Besar PPI se-*United Kingdom* dihadiri oleh:
 - a. Anggota PPI UK di wilayahnya
 - b. Pengurus Pusat PPI UK

- c. Tamu undangan
- (5) Tamu undangan ditentukan oleh pengurus PPI Cabang.
 - (6) Perincian dan jumlah peserta musyawarah dan rapat-rapat akan diatur dalam peraturan organisasi.
 - (7) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (8) Bila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobi dengan waktu yang disepakati oleh forum
 - (9) Jika mufakat tidak tercapai setelah dilakukan lobi seperti yang disebutkan pada pasal 8 ayat 2, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pengambilan suara (voting) secara mayoritas sederhana (*simple majority*).
 - (10) Dalam hal terjadi *voting* untuk mengambil keputusan, hanya pemegang suara yang memiliki hak suara.
 - (11) Hak suara dalam Musyawarah Cabang PPI UK adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota PPI UK di yang terdaftar di wilayahnya: 1 suara

BAB VI RAPAT-RAPAT

Pasal 13 Rapat Kerja PPI se-*United Kingdom* (PPI UK Summit)

- (1) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* (PPI UK Summit) adalah rapat tahunan yang dilaksanakan pada awal kepengurusan PPI UK.
- (2) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* bertujuan untuk:
 - a. Membahas program kerja PPI UK
 - b. Membahas program kerja PPI cabang se-UK
 - c. Menynergikan program kerja PPI UK dan PPI cabang
- (3) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PPI UK.
- (4) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Pusat PPI UK
 - b. Pengurus Cabang PPI UK
 - c. Tamu undangan
- (5) Tamu undangan ditentukan oleh Pengurus Pusat PPI UK .
- (6) Peraturan lainnya mengenai pelaksanaan Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 14. Rapat Kerja

- (1) PPI UK maupun PPI Cabang melaksanakan rapat kerja yang dilaksanakan pada awal kepengurusan PPI UK/PPI Cabang.
- (2) Rapat Kerja bertujuan untuk:
 - a. Menyusun rencana program kerja
 - b. Menyusun anggaran program kerja
- (3) Peraturan lainnya mengenai pelaksanaan Rapat kerja diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 15. Rapat Pimpinan PPI se-*United Kingdom*

- (1) Rapat pemimpin PPI se-*United Kingdom* (PPI UK Summit) adalah rapat rutin yang dilaksanakan sepanjang kepengurusan PPI UK.
- (2) Rapat pimpinan PPI se-*United Kingdom* bertujuan untuk:
 - a. Membahas pelaksanaan program kerja PPI UK dan PPI cabang se-UK
 - b. Membahas permasalahan maupun isu yang terkait program kerja PPI UK
 - c. Membahas permasalahan-permasalahan lainnya
- (3) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Umum PPI UK.
- (4) Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum PPI UK
 - b. Ketua PPI Cabang UK
 - c. Tamu undangan
- (5) Tamu undangan ditentukan oleh Ketua Umum PPI UK.
- (6) Peraturan lainnya mengenai pelaksanaan Rapat kerja PPI se-*United Kingdom* diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 16. Rapat Pengurus PPI UK

- (1) Rapat Pengurus Pusat/Cabang PPI UK adalah rapat rutin yang dilaksanakan sepanjang kepengurusan PPI UK.
- (2) Rapat Pengurus Pusat/Cabang PPI UK bertujuan untuk:
 - a. Membahas progres program kerja
 - b. Membahas rencana kegiatan program kerja
 - c. Membahas isu-isu lainnya

- (3) Peraturan lainnya mengenai pelaksanaan Pengurus Pusat/Cabang PPI UK diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan PPI UK diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota yang bersifat tidak mengikat.
 - b. Hasil-hasil usaha yang dilaksanakan oleh PPI UK.
 - c. Bantuan keuangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London maupun dari lembaga pemerintah lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
 - d. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UK.
- (2) Bantuan dan/atau sumbangan dari lembaga lain tidak boleh bersumber dari:
 - a. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. Partai politik.

Pasal 18. Prinsip Pengelolaan Keuangan PPI UK

- (1) Pengelolaan keuangan PPI UK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengurus pusat PPI UK menyampaikan pertanggungjawaban keuangan bersamaan dengan laporan akhir kepengurusan pada Musyawarah Besar PPI UK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan PPI UK diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan apabila diajukan oleh salah satu komponen sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh Pengurus Pusat PPI UK;
 - b. 2/3 dari Pengurus Cabang PPI UK aktif.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (3) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (4) Peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga ditetapkan.


BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.

Ditetapkan di London, United Kingdom, dalam Musyawarah Besar PPI UK pada hari
Jumat, 15 Oktober 2021.

Ketua PPI UK 2020/2021



Gatot Subroto

Sekretaris Umum PPI UK 2020/2021



Astrid Gloria